



RENCANA STRATEGIS

Tahun 2015-2019

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis 2015-2019 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Operasional Balai Karantina Pertanian Strategis Tahun 2015 – 2019 disusun sehubungan dengan adanya Undang- Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM).

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar yang telah memberikan segenap pemikiran, saran, dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan Rencana Strategis ini.

Akhirnya semoga Rencana Strategis Operasional Tahun 2015 – 2019 ini dapat bermanfaat bagi kemajuan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar di masa yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyusunan rencana kerja Tahun 2019 ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik untuk perbaikan sangat kami harapkan sehingga Rencana kerja ini pada tahun mendatang akan semakin baik.

Kepala,

ttd

Drh. Ida Bagus Putu Raka Ariana

NIP. 196612251993031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Renstra Operasional adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan strategi yang disusun sesuai sistematika paket pedoman reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan Pemerintah dengan mempertimbangkan aspek aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi dan mungkin akan mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Rencana Strategis Operasional Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar ini disusun dalam rangka mendukung upaya implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan perspektif jangka menengah sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Renstra Operasional Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar merupakan salah satu wujud operasional dari Visi, Misi dan Strategi Badan Karantina Pertanian. Oleh karena itu Renstra Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar mendukung Rencana Strategis Badan Karantina Tahun 2015 – 2019.

Hama Penyakit Hewan (HPH) dan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) serta Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Organisme Karantina adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya HPH/HPHK dan OPT/OPTK dari dalam wilayah negara Republik Indonesia

Globalisasi dalam era perdagangan mengakibatkan perubahan yang mendasar pada pola perdagangan dunia, dengan semakin dibatasinya penggunaan berbagai bentuk subsidi, tarif, dan ketentuan tata niaga yang dianggap sebagai sarana restriksi pasar, maka ketentuan teknis yang menyangkut sanitari dan phytosanitari (kesehatan pangan dan karantina) menjadi sangat penting dalam perdagangan internasional komoditas pertanian

Melalui Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Pemerintah Indonesia telah menentukan pilihan bahwa **salah satu** strategi untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan adalah melalui penyelenggaraan perkarantinaan. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar melaksanakan **tugas perkarantinaan pertanian** sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Agar tujuan perkarantinaan pertanian tercapai sesuai dengan harapan pemberi kewenangan,

kebutuhan masyarakat, dan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dibidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan reuiu Renstra 2015 – 2019 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar.

Dokumen Rencana Strategis Operasional selanjutnya akan menjadi pedoman dalam:

1. Penyusunan rencana kinerja (performance plan);
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (workplan and budget);
3. Menyusun penetapan kinerja (Performance agreement);
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Badan Karantina Pertanian; dan
5. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Badan Karantina Pertanian.

B. Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka tujuan pembangunan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tindakan karantina pertanian dilingkup Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku serta sesuai standard dan rekomendasi yang ditetapkan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan karantina pertanian dilingkup Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar.
3. Meningkatnya pemantapan peraturan perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum.

BAB II

PROFIL STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SUMBAWA BESAR

A. VISI

Sejalan dengan Visi Badan Karantina Pertanian, Visi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar adalah “**Karantina Pertanian Tangguh dan Terpercaya di Wilayah Nusa Tenggara**”.

B. MISI

Untuk Mewujudkan Visi tersebut Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar memiliki Misi :

1. Menjaga dan mencegah masuk tersebaranya OPTK dan HPHK di wilayah Pulau Sumbawa.
2. Melindungi Sumber daya alam hayati hewani dan nabati.
3. Mendukung keberhasilan program pengembangan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan.
4. Memfasilitasi kelancaran perdagangan/pemasaran produk pertanian.
5. Mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan perkarantinaan.

C. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian” Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, dengan wilayah kerja Pelabuhan Ferry Poto Tano, Pelabuhan Laut Benete, Pelabuhan Laut Badas, Bandar Udara Sultan M. Kaharudin, Bandar Udara Sultan M. Salahudin, Pelabuhan Laut Kempo, Pelabuhan Laut Bima dan Pelabuhan Ferry Sape.

Tugas pokok Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar adalah melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewan dan nabati.

D. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
8. Pelaksanaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
9. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang karantina hewan, bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati;
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

E. TUJUAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka tujuan pembangunan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya operasional tindakan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati yang efektif dan efisien.
2. Meningkatkan peran serta karantina dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan pertanian serta pengawasan keamanan pangan di wilayah Pulau Sumbawa.
3. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan.
4. Mewujudkan pelayanan prima.

F. SASARAN

Sesuai dengan tujuannya, sasaran pembangunan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya sistem penyelenggaraan karantina pertanian di Wilayah Pulau Sumbawa yang efektif.
2. Terwujudnya good governance dan clear governance.
3. Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai dalam rang mendukung terwujudnya pelayanan prima.
4. Meningkatnya kepatuhan dan kepatuhan pengguna jasa, serta mendorong peran serta masyarakat dalam pelaksanaan karantina.

G. KEBIJAKAN

Kebijakan perkarantinaan pada dasarnya dirumuskan pada tingkat pusat baik eselon I maupun eselon II dan merupakan landasan operasional dalam melaksanakan pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati. Sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian, maka Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Badan Karantina Pertanian menetapkan kebijakan dalam tataran operasional sebagai berikut :

1. Peningkatan manajemen mutu pelayanan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
2. Pemantapan teknik dan metode dalam tindakan karantina pertanian di lapangan maupun di laboratorium.
3. Pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam pelaksanaan tindakan karantina pertanian.
4. Peningkatan kerjasama dengan pihak lain (swasta/pemerintah)
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan tindakan karantina pertanian.
6. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia baik dari sisi teknis maupun administrasi.

H. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar, maka disusunlah strategi untuk mengoptimalkan peran dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian sesuai tugas dan fungsi karantina pertanian, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kepatuhan, kerjasama dan pengembangan sistem informasi perkarantinaan serta pengawasan maksimum di pintu-pintu pemasukan/pengeluaran.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui In House training, magang dan pelatihan lainnya.
3. Penempatan sumber daya manusia sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
4. Peningkatan kualitas pemeriksaan dengan peningkatan sarana pengujian.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait.


I. LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN KERJA

1. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. UU No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
3. PP No. 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
4. PP No 14 tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;

J. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/2008 Struktur Organisasi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar sebagaimana gambar berikut :

Struktur Organisasi
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar



Gambar 1.

Gambar Susunan Organisasi SKP Kelas I Sumbawa Besar

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar merupakan Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) dari Badan Karantina Pertanian yang melaksanakan kegiatan operasional di Pulau Sumbawa dengan kegiatan utama berupa pengiriman komoditi pertanian (hewan & tumbuhan) dengan tujuan antar pulau, ekspor maupun impor.

Pulau Sumbawa merupakan pulau terbesar di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki luas 14.386 km². Pulau ini dibatasi oleh Selat Alas disebelah Barat yang memisahkan dengan Pulau Lombok, Selat Sape di sebelah timur yang memisahkan dengan Pulau Komodo, Samudera Hindia di sebelah selatan, dan Laut Flores di sebelah utara. Kota terbesarnya adalah Bima yang berada dibagian timur pulau ini.

Dengan wilayah kerjanya meliputi seluruh Pulau Sumbawa yang terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, serta Kota Bima, dengan membawahi 8 Wilayah Kerja Karantina Pertanian yang tersebar dari ujung barat Pulau Sumbawa hingga ke ujung timur, yaitu Wilker Pelabuhan Ferry Poto Tano, Wilker Pelabuhan Laut Benete, Wilker Pelabuhan Laut Badas, Wilker Bandara Sultan M Kaharuddin, Wilker Pelabuhan Laut Kempo, Wilker Bandara Sultan M Salahuddin, Wilker Pelabuhan Laut Bima. Dan Wilker pelabuhan Ferry Sape.

K. DATA OPERASIONAL

1. Karantina Tumbuhan (Dalam Bentuk Tabel)
2. Karantina Hewan (Dalam Bentuk Tabel)

BAB III

PERMASALAHAN

A. OPERASIONAL

1. Masih kurang lengkapnya Standar Prosedur Operasional berpotensi menyebabkan belum seragamnya pelaksanaan pelayanan yang bersifat standar.
2. Masih banyak juklak dan juknis yang belum sepenuhnya diimplementasikan dikarenakan berbagai hal yang menyangkut ketidaksiapan dalam implementasi, baik dari aspek SDM, sarana dan prasara pendukung maupun aspek koordinasi dengan instansi terkait.
3. Masih adanya peraturan dan kebijakan daerah yang belum sinkron dengan peraturan dan sistem perkarantina yang perlu segera dilakukan penyempurnaan.

B. NON-OPERASIONAL

1. Organisasi dan Kelembagaan

Beberapa masalah pokok yang berkaitan dengan organisasi dan kelembagaan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Belum adanya 'job description' dan 'job grading' yang disusun berdasarkan analisis beban kerja akan mengakibatkan kurang akuratnya penilaian kinerja dan implementasi sistem insentif (renumerasi).
- b. Fungsi pengawasan dan penindakan yang berada pada tingkat operasional (UPT) sangat diperlukan keberadaannya dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan karantina.
- c. Sistem manajemen mutu belum sepenuhnya diimplementasikan.

2. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM).

Berdasarkan analisa kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang didasarkan atas beban kerja, kebutuhan pegawai Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan sebanyak 60 orang dan saat ini baru tersedia 45 orang sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 15 orang.

3. Infrastruktur/Sarana/Prasarana.

- a. Dengan semakin meningkatnya volume operasional karantina dan bertambahnya tugas SKP Kelas I Sumbawa Besar dibidang keamanan hayati serta meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas maka sarana dan prasarana yang ada pada saat ini memerlukan penataan kembali baik dari aspek jumlah maupun kualitas.
- b. Seiring dengan perkembangan kantor untuk memenuhi Standar Pelayanan Publik (SPP) dimana diperlukan sarana prasarana yang baik untuk tempat bekerja.

- c. Dalam rangka akreditasi laboratorium Karantina Hewan maka dibutuhkan pengadaan sarana prasarana untuk memenuhi pengujian laboratorium dan penyekatan ruangan laboratorium.
- d. Dalam rangka mendukung program Teknologi dan Sistem Informasi (TIK), dibutuhkan kesiapan infrastruktur, ketersediaan SDM yang memadai, sistem jaringan merupakan salah satu komponen utama dalam kelancaran arus data dan informasi antar unit kerja yang dapat terhubung melalui jaringan.

BAB IV

RENCANA KERJA 2015-2019

Penguatan sistem karantina hewan dan karantina tumbuhan senantiasa terus dilakukan dari tahun ke tahun guna memberikan pengaruh terhadap penurunan volume importasi produk pangan. Selain itu, penguatan pintu pemasukan guna meningkatkan efektivitas tindakan cegah tangkal introduksi HPHK & OPTK yang selaras dengan ketentuan dalam WTO-SPS. Sebagai upaya perlindungan sumber daya alam hayati khususnya hewan dan tumbuhan di dalam negeri, serta dukungan akselerasi ekspor produk pertanian, maka diperlukan adanya penguatan sistem perkarantinaaan. Upaya perlindungan terhadap produk pertanian dilakukan sebagai wujud dukungan pada pencapaian target sukses Kementerian Pertanian yakni swasembada berkelanjutan, khususnya padi, jagung, serta daging sapi. Kemampuan BARANTAN diperlukan guna melakukan cegah tangkal terhadap HPHK dan OPTK.

1. PENGUATAN KELEMBAGAAN

1. Koordinasi dan Eksternal.
2. Surveillance dan Pengembangan Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium Karantina Pertanian.
3. Surveillance ISO 9001 : 2008 dan Akreditasi ISO 9001 : 2015.
4. Pengawasan dan Penindakan.
5. Surveillance Standar Pelayanan Publik.

2. PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Inhouse Training kegiatan Laboratorium
2. Magang
3. Pelatihan Teknis
4. Pelatihan Administrasi
5. Pengembangan Diri

3. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

1. Pembangunan kantor induk dan Aula.
2. Pengadaan Tanah untuk Wilayah Kerja Bandara Sultan M. Kaharudin dan Pembesaran tanah Kantor Induk beserta instalansi karantina hewan Pelabuhan Badas dan Kantor Wilker Pelabuhan Laut Bima.

3. Sarana Pengembangan IT.
4. Peralatan Laboratorium.
5. Genset.

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar 2015-2019 merupakan suatu dokumen yang disusun sesuai dengan amanat Undang Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar ini mengacu pula pada Undang Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, visi dan misi Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian.

Dokumen ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar tahun 2015-2019. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan karantina hewan dan tumbuhan memerlukan adanya dukungan dan kerjasama antar unit kerja karantina pertanian se Indonesia terkait, serta partisipasi masyarakat. Komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berada di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar, serta sinergitas dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan karantina hewan dan tumbuhan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Jika dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada RENSTRA Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sumbawa Besar 2015 – 2019, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN